



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 724/UN26.15/PP/2025

TENTANG
PENETAPAN PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN RPS
MATA KULIAH UNTUK KURIKULUM BERBASIS OBE
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sistem pembelajaran dapat disebut dengan kuliah merupakan sistem pembelajaran yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu, atau kata lain dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yang menekankan pada aspek-aspek kemandirian dalam belajar dan interaksi antara dosen dan mahasiswa;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan sistem pembelajaran kuliah Kurikulum Berbasis OBE Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuknya Panitia Pelaksana Workshop;
- c. bahwa untuk itu Perlu Penetapan Panitia Workshop Penyusunan RPS Mata Kuliah Untuk Kurikulum Berbasis OBE Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG PENETAPAN PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN RPS MATA
KULIAH UNTUK KURIKULUM BERBASIS OBE PADA FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Workshop Penyusunan RPS Mata Kuliah
Untuk Kurikulum Berbasis OBE Pada Fakultas Teknik
Universitas Lampung Tahun 2025; dengan susunan personil
sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Pengarah : Dr. Eng, Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Wakil Pengarah : 1. Vera Agustriana N, S.T., M.T., Ph.D.
: 2. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R., S.T., M.T.
- Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
Ketua : M. Rizky Ismail, S.T., M.T.
Sekretaris : Nurcahya Nugraha, S.T., M.T.
- Sekretariat : Ayu Komalasari Dewi, M.Ars.
Acara : Moh. Faisal Faris, S.Pd., M.Ars.
Humas, Publikasi : Tiya Suryadi Putri, S.Ars., M.Arch.
Dokumentasi : Suci Lestari, S.T., M.Ars.
Perlengkapan : Ririn Utari, S.T., M.T.
: Erwanto, S.T., M.T.
: Dedi Apriansyah
- Konsumsi : Ida Royani, A.Md., S.E.
Seksi Konsumsi
Koordinator : Ima Nilawati, S.IKOM
Anggota : Mukti Handayani, S.T.
: Nurhesti Santika, S.Pd.
: Musyahim, A.Md.
: Indrawati, S.E.
: Fatimah
- KEDUA : Panitia Workshop Penyusunan RPS Mata Kuliah Untuk
Kurikulum Berbasis OBE Pada Fakultas Teknik Universitas
Lampung Tahun 2025 sebagaimana pada dictum pertama dalam
melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang
relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan
pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025, dan
sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan
31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Mei 2025

DEKAN

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan di lingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.